

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan ada tiga hal yang menyebabkan putus nya hubungan yaitu: *pertama* kematian, *kedua* perceraian, dan keputusan pengadilan. Di antara tiga hal tersebut yang sering terjadi di masyarakat ialah perceraian (*talāq*), yang berarti melepaskan atau membebaskan hubungan pernikahan. Kata perceraian bukan hanya suatu perkataan “saya ceraikan engkau” namun ada enam hal yang menyebabkan perceraian yaitu: *Liān, Khulu’, Fasakh, Syiqaq, Ilā’,* dan terakhir *zihar*.¹

Di antara enam penyebab perceraian, penulis mengambil salah satunya yaitu *zihar*. Yang di maksud dengan *zihar* ialah suatu perkataan suami yang menyamakan istri dengan ibunya, berupa kalimat “engkau seperti punggung ibuku”.² Adapun beberapa pengertian *zihar*, *pertama* menurut Prof. Dr. Amir Syaifuddin pengarang buku “ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang -Undang Perkawinan*” kata *zihar* di ambil dari bahasa arab *ظهر* yang artinya “punggung” bukan anggota badan lainnya.³ *Kedua*, Menurut Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Maḥmud Muḥammad Syakir

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017). 103-127

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009). 255

³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Penada Media. 2006). 259

pengarang kitab Penerjemah *Tafsir Al-Ṭabari* mengatakan bahwa *zihar* ialah punggung, sama dengan kalimat di atas “engkau seperti punggung ibuku”, dan *zihar* termasuk bentuk dari hukum talak.⁴

Secara istilah *zihar* ialah suatu ucapan suami kepada istrinya “engkau bagiku seperti punggung ibuku” kalimat tersebut berlaku pada masa Jahiliyyah. Suami yang menyebutkan kalimat di atas dan menyamakan dengan *mahramnya*, maka itu termasuk sudah men*zihar* istrinya. Bagi orang yang melakukan *zihar* akan mendapatkan *kaffarah* (denda)⁵ yang artinya suatu kewajiban seorang muslim untuk membayar kesalahan ataupun pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.⁶

Adapun praktik *zihar* sudah ada pada masa Jāhiliyyah, yang diambil dari cerita sepasang kekasih Khaulah binti Ša’labah dan Aus bin Šāmit, Khaulah menghadap kepada Rasulullah untuk mengadu perbuatan Aus yang membuatnya sakit hati hingga menangis, karena ia Khaulah takut Aus men*zihar* nya dan menjadi *ṭalāq*.⁷ Maka dari itu Khaulah langsung menghadap Rasulullah, ketika setibanya Khaulah di rumah Rasulullah ia menceritakan semua yang terjadi kepada-Nya hingga pada akhirnya Rasulullah bersabda, “Wahai Khaulah menurutku engkau sudah di haramkan untuknya”. Khaulah menjawab perkataan tersebut “Wahai Rasulullah, hal itu memang di haramkan pada zaman Jāhiliyyah, tetapi bukankah

⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Ṭabari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007). 28/770

⁵ Ahmad Syarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Pernikahan 8*, (Jakarta Selatan: DUA Publishing, 2019). 351

⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Penada Media. 2006). 270

⁷ M. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu’thi, Abu Ihsan Al-Atsari. *Penerjemah Tafsir Ibnu Katsir Jidil 8*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005). 77

sekarang kita hidup di bawah terpaan Islam?”. Setelah perbincangan di antaranya, Rasulullah pun pergi dan Khaulah menangis sambil berdoa, sehingga doa Khaulah pun terdengar oleh Allah SWT dan kemudian Rasulullah pun datang menghampiri Khaulah untuk menyampaikan perkataan dari Allah “Wahai Khaulah berbahagialah engkau, sesungguhnya Allah mendengarkan doamu dan menurunkan Wahyu mengenai masalahmu dan Allah berfirman⁸ di dalam Al-Quran surah Al-Mujādalah ayat 1-4:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antar kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ وَلَدَهُمْ وَأَهِمَّ لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكَ مِنْكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

⁸ Fathi Fawzi Abdul Mu'thi. *Perempuan-Perempuan Al-Quran*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015). 381

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.⁹

Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Mujādalah ayat 1-4, bahwa menurut penafsiran kitab *Tafsir Al-Ṭabari* ayat 1 ada seorang wanita (Khaulah binti Ša'labah) yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah SAW tentang suaminya (Aus bin Šāmit). Percakapan mereka pun didengar oleh Allah SWT, sehingga turunlah Ayat 2 yang dijelaskan bahwa ia mengharamkan istrinya untuk dirinya, sebagaimana Allah mengharamkan punggung mereka untuk mereka. Jika mereka mengucapkan kalimat “engkau seperti punggung ibuku”, maka hal tersebut sudah menjadi *talak* di masa Jāhiliyyah. Menurut pendapat riwayat yang ada dikitab *Tafsir Al-Ṭabari* ialah dari Abu Qilabah Ayyub menceritakan *zihar* adalah *ṭalāq* pada masa Jāhiliyyah, dan jika ia mengucapkan kalimat tersebut maka tidak akan bisa kembali untuk selama-lamanya.¹⁰

Adapun untuk menarik kembali kalimat tersebut sudah disampaikan pada ayat 3 yang dijelaskan bahwa haram bagi mereka yang menyetubuhi istrinya jika ia mengucapkan kalimat *zihar*. Ketika Allah mengetahui permasalahan Khaulah dan Aus, maka Allah memberikan tiga kemudahan agar bisa kembali lagi dengan

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. Kementerian Agama RI. (Surakarta: Abyan. 2014). 28/542

¹⁰ Syaikh Aḥmad Muḥammad Syakir, Syaikh Maḥmud Muḥammad Syakir *Terjemah Tafsir Al-Ṭabari*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007). 24/753-754.

istrinya yaitu dalam QS. Al-Mujādalah ayat 4 memberikan penjelasan berupa *kaffarah* (denda).¹¹

Menurut beberapa pendapat mengenai *zihar* yaitu: *pertama*, menurut riwayat yang ada dalam kitab *Tafsir Al-Ṭabari* ialah dari Abu Qilabah Ayyub, menceritakan bahwa *zihar* adalah dihukum *talāq* pada masa Jāhiliyyah, dan jika ia mengucapkan kalimat tersebut maka tidak akan bisa kembali untuk selamanya.¹² Sedangkan *kedua*, menurut Syaikh Al-‘Allāmah Muḥammad bin ‘Abd Ar-Raḥmān Ad-Dimasyqi pengarang buku *Fiqih Empat Mazhab* berpendapat bahwa *zihar* ialah perkataan yang menyamakan jasad istri dengan ibunya maka perkataan tersebut di hukum telah men*zihar* istrinya, sehingga tidak diperbolehkan menggaulinya sebelum sang suami membayar *kaffarah*. Berkaitan dengan hukum *zihar* ulama fikih berpendapat tentang *zihar* menurut definisi dan hukum masing-masing.¹³

Pendapat Syaikh Al-‘Allāmah Muḥammad bin ‘Abd Ar-Raḥmān Ad-Dimasyqi dan Imam Mālik berbeda, karena menurut Syaikh Al-‘Allamah *zihar* adalah menyamakan jasad istri dan ibu, dan suami tidak boleh lagi mengauli istrinya, jika ingin kembali menggaulinya kembali maka harus membayar denda terlebih dahulu. Jika menurut Imam Mālik mengatakan bahwa “apabila sang suami mengatakan “engkau seperti punggung ibuku” setelah ia menggauli istrinya, maka

¹¹ *Ibid.* 24/773

¹² Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir At-Ṭabari*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007). 24/753-778

¹³ Syaikh Al-‘Allāmah Muḥammad bin ‘Abd Ar-Raḥmān Ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. (Bandung: Hasyimi, 2015). 358

sang suami di kenakan langsung *ṭalāq* tiga. Apabila sang suami mengatakan kalimat *ḡihar* sebelum ia menggauli istrinya, maka ia akan dikenakan *ṭalāq* satu.¹⁴

Aḡmad bin Ḥanbal berpendapat tiga hukum *ḡihar*: (1) walaupun seorang suami mengucapkan kalimat *ḡihar* dengan suatu niat ataupun tidak, maka tetap dikenakan *kaffarah ḡihar*. (2) kalimat *ḡihar* ini juga termasuk sumpah dan membayar *kaffarah* sumpah, dan (3) *ḡihar* dihukum *ṭalāq*. Sehingga pendapat Syaikh Al-Allāmah tidak memiliki kesamaan di antara tiga pendapat tersebut, namun jika imam Mālik memiliki satu kesamaan di antara tiga pendapat terhadap imam Aḡmad bin Ḥanbali yaitu *ṭalāq*, akan tetapi pada imam Ahmad bin Ḥanbali ini tidak ditentukan *ṭalāq* ke berapa.¹⁵

Imam Ḥanafi juga berpendapat bahwa *ḡihar* ini tergantung pada apa yang diniatkan seseorang baik itu sebelum maupun setelah menggaulinya. Pendapat imam Ḥanafi tidak ada kesamaan terhadap Syaikh Al-‘Allāmah maupun imam Mālik. Namun jika terhadap pendapat imam Ḥanbali di antara tiga tersebut, imam Ḥanafi memiliki satu kesamaan yaitu tergantung dengan niat seseorang, akan tetapi tetap membayar *kaffarah ḡihar*.¹⁶

Imam Syāfi’i berpendapat bahwa hal ini tergantung pada niatan yang mengucapkan misalnya, jika ia mengucapkan dengan niat *talāq* maka terjadilah *talāq*, jika diniatkan untuk sumpah maka terjadilah sumpah, namun tetap dikenakan *kaffarah*. Jika tidak diniatkan maka ada dua pendapat Imam Syāfi’i ialah: (1) tidak

¹⁴ *Ibid.* 358

¹⁵ *Ibid.* 359

¹⁶ *Ibid.* 358

ada kewajiban apa-apa (2) tetap dikenakan *kaffarah*. Imam Syāfi'i ini memiliki kesamaan terhadap Syaikh Al-'Allāmah yaitu membayar *kaffarah*, dan juga memiliki kesamaan dengan Imam Ḥambali tentang tergantung niat dan tidaknya tetap dikenakan *kaffarah*. Akan tetapi jika pendapat Imam Mālik dan imam Aḥmad bin Ḥanbal tidak mempunyai kesamaan pendapat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, masih banyak perbedaan tentang makna *zihar* dan hukum *zihar*, sehingga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang *zihar*. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum *zihar* itu adalah *talāq*, dan ada sebagian lagi mengatakan bahwa *zihar* bukanlah *talāq*. Maka dari hal itu, peneliti memiliki daya tarik untuk membahasnya secara mendalam dengan mengangkat judul “**MAKNA ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Penafsiran QS. Al-Mujādalah Ayat 1-4).**”

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengetahui latar belakang di atas, masih banyak yang kekeliruan mengenai makna *zihar*, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yang terkait berikut ini:

1. Bagaimana makna *zihar* dalam QS. Al-Mujādalah ayat 1-4?
2. Bagaimana dinamika praktik *zihar* dari masa turunnya Al-Quran ke konteks kekinian?

¹⁷ *Ibid.* 359

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini penulis buat untuk mengetahui hasil penelitian dan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah di atas berikut ini:

1. Untuk mengetahui makna *zihar* dalam QS. Al-Mujādalah Ayat 1-4
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika praktik *zihar* dari masa turunnya Al-Quran ke konteks kekinian

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian yang penulis angkat akan menghasilkan beberapa manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berharap memberikan suatu kemanfaatan terhadap para pembaca baik itu mahasiswa maupun yang sudah berkeluarga, supaya menambah wawasan dan kualitas ilmu pengetahuan baik dari ilmu agama maupun ilmu sosial mengenai Makna *zihar* sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan harapan untuk bahan kajian para pembaca baik yang sudah berkeluarga maupun orang yang belum berkeluarga agar bisa menjadi informasi solusi dalam permasalahan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan

pemahaman mengenai hal yang berkaitan dengan pernikahan yaitu hubungan *zihar* dalam pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi dan mengetahui apa perbedaan maupun kesamaan yang terkait dengan pembahasan penulis “**MAKNA ZIHAR DALAM AL-QURAN (Penafsiran QS. Al-Mujādalah Ayat 1-4)**”. Sehingga penulis mengambil pembahasan tentang *zihar*, berikut ini penelitian terdahulu:

1. Skripsi Sonia Dora yang berjudul “*Zihar Perspektif Mufassir Indonesia*” karya mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Ushuluddin. Karya ini menggunakan metode analisis dan menjelaskan hukum *zihar*, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka dan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa *zihar* ialah suatu perkataan yang mungkar. Akan tetapi Quraish Shihab berpendapat lebih luas bahwa *zihar* menekankan bahwa itu hukumnya haram dengan dua istilah yaitu: *pertama*, menyamakan istri dengan ibunya dan *kedua*, menggauli istrinya dari belakang akan mengakibatkan lahirnya anak cacat. Hal ini sama-sama membahas tentang *zihar*, yang membedakan karya ini hanya membahas perspektif mufassir Indonesia.¹⁸

2. Jurnal Arif Munandar dan Muslem Junet yang berjudul “*Zihar dalam Perspektif Fi Zhilal dan Tafsir Al-Misbah*” karya mahasiswa Universitas Ariniri Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Karya ini

¹⁸ Sonia Dora, *Zihar Perspektif Mufassir Indonesi*, (IAIN Walisongo:2014). 93

menggunakan metode *maudū'ī* dan komparatif dengan menjelaskan pandangan *zihar* menurut Sayyid Quṭb dan Quraish Shihab bahwa kata *zihar* “engkau seperti punggung ibuku” memiliki arti yang sama dari keduanya. Yang membedakan hanya pada ayat ke dua, Sayyid Quṭb berpendapat bahwa ayat kedua itu tertuju untuk istri bukan ibu dan haram menyerupai ibunya, sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa *zihar* adalah suatu ucapan seorang mukallaf kepada istrinya dan juga haram untuk digauli. Karya ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan pembahasan penulis, bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam memaknai kata *zihar*, yang membedakannya ialah penelitian ini hanya membahas pendapat sayyid Quṭb dan Quraish Shihab, sedangkan penulis membahas mufassir klasik hingga kontemporer dengan menggunakan metode *tahlili*.¹⁹

3. Skripsi Ferdi Al-Qarni yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar Dalam Perkawinan*” karya Mahasiswa UIN Raden Lampung Fakultas Syariah. Karya ini menggunakan metode penelitian analitis, dengan menjelaskan permasalahan pemikiran ulama tafsir tentang ayat-ayat *zihar*, dan bagaimana makna kontekstualisasi *zihar* menurut ulama tafsir. Karya ini menyimpulkan, jika tidak diniatkan dengan *ṭalāq* maka hal itu tidak terjadi. Karya ini sama dengan penelitian penulis, sama-sama membahas menurut ulama tafsir.²⁰

¹⁹ Arif Munandar dan Muslim Juned, *Zihar Dalam Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah*, (Banda Aceh :Jurnal of Quranic Studies Vol. 2 No. 1.17-29 Juni 2018).

²⁰ Ferdi Al-Qarni, *Analisis Hukum Zihar Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)*, (UIN Raden Intan Lampung:2020). 31

4. Skripsi Siti Azizah yang berjudul “*Zihar Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ahkam*” mahasiswa UIN Mataram Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Karya ini menggunakan metode *maudū’ī* dan sama-sama menjelaskan *zihar* yang ada di dalam surah Al-Mujādalah Ayat 1-4 menurut *Tafsir Ash-Şābuni* berpendapat bahwa barang siapa yang bermain di sekeliling hal yang dilarang, maka hampir jatuh di sekeliling itu. Fakhr Ar-Rāzi mengatakan bahwa Imam Syāfi’i memiliki dua pendapat mengenai *zihar* yaitu: pertama, diharamkan *jima’*, sedangkan pendapat yang kedua. Diharamkan semua hal yang membuat kepuasan seks. Karya ini menyatakan bahwa *zihar* pada masa Jāhiliyyah dihukum *ṭalāq*.²¹
5. Jurnal Titin Nur Ennisa, Dedi Junaedi, Anniatul Muti’ah yang berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Zihar (Studi Komparatif)*” Mahasiswa IAIN Syaikh Nurjati Cirebon. Karya ini menggunakan metode *muqārran* (komparatif) dan menjelaskan penafsiran menurut Al-Qurtubi dan Wahbah Az-Zuḥaylī berpendapat bahwa *zihar* merupakan perbuatan haram, munkar dan tidak dibenarkan oleh syāra’. Karya ini sama-sama menjelaskan tentang *zihar* dan menjadi acuan penulis untuk meneliti tentang *zihar*.²²
6. Skripsi Nukhbatul Fikar yang berjudul “*Konsep Zihar dan Penerapan Dalam Hukum Keluarga Islam Nusantara*” Mahasiswa UIN Maulana

²¹ Siti Azizah, *Zihar Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ahkam*, (UIN Mataram: 2019). 63-78

²² Titin Nur Ennisa, Dedi Junaedi, Annisatun Muthi’ah, *Penafsiran Ayat-Ayat Zihar (Studi Komperatif Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Munir)*, (IAIN Syaikh Nurjati Cirebon.). 7

Hasanuddin Banten. karya ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum *zihar*, dalam hal ini peneliti menggunakan empat pemahaman menjadi penerapan *zihar* yaitu: *pertama*, suami yang mengucapkan *zihar*. *Kedua*, perempuan yang kepadanya diucapkan *zihar* oleh suami. *Ketiga*, perempuan yang disamakan dengan istri dan terakhir, ucapan *zihar*. Karya ini sama dengan pembahasan penulis, bagaimana implikasi *zihar*.²³

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas, penulis menemukan perbedaan dan kesamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis. Adapun kesamaannya ialah membahas tentang *zihar*. Namun perbedaannya ialah penelitian di atas hanya membahas *zihar* menurut perspektif satu mufassir dan juga menurut komparatif, sedangkan penelitian penulis menurut mufassir klasik hingga kontemporer, masing-masing satu mufassir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dan tujuan yang ditentukan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang banyak digunakan oleh peneliti-peneliti lainnya. Berhubung metode penelitian ini berbentuk penganalisaan data, maka menjelaskan hal-hal samar (belum jelas).²⁴ Selain menggunakan metode kualitatif, penulis juga menggunakan metode khusus penafsiran yaitu metode *tahlili* (analitis). Metode *tahlili* merupakan metode

²³ Nukhbatul Fikar, *Konsep Zihar dan Penerapan Dalam Hukum Keluarga Islam Nusantar*, (UIN Maulana Hasanuddin Banten: 2018). 62-70

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:: Alfabeta, 2019). 35-36

penafsiran yang sering digunakan para mufasir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara jelas, agar bisa dipahami oleh para pembaca-pembacanya.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah *Library Research* (kajian kepustakaan). Jenis penelitian ini merupakan penelusuran pustaka, sekaligus memperoleh data-data dari karya-karya ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, kitab, dan Al-Quran. Karena jenis penelitian ini berhadapan langsung dengan *naṣṣ* (teks) yang bersifat tersendiri dan pendekatan sendiri, sehingga jenis penelitian ini tidak dibatasi oleh waktu dan ruang agar peneliti mudah untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian, untuk menentukan jenis apa saja yang digunakan. Oleh karena itu, berikut ini sumber data yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian:²⁷

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber yang akan digunakan sumber data utama, maka untuk mencari ayat tentang *ḡihar* penulis menggunakan kitab suci Al-Qur'an, jika mencari makna *ḡihar* penulis menggunakan kitab *Lisān Al-Arab*, dan kitab-kitab tafsir lainnya yaitu: kitab *Tafsir Aṭ-*

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press. 2019). 18

²⁶ Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: 2008). Hal. 1-5

²⁷ Faridha Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014. Hal. 107

Tabari, kitab *Tafsir Al-Qurtubi*, *Kitab Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, *Kitab Tafsir Al-Munir*, dan kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berbeda dengan sumber data primer di atas, karena sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil tidak langsung, melainkan sumber yang dibuat oleh orang lain atau karya-karya orang lain yaitu: Buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya, yang dapat digunakan untuk penelitian sebagai sumber data pelengkap.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data-data dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data memiliki empat macam teknik, karena penulis menggunakan metode penelitian *Library Research* (kajian kepustakaan), maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah catatan atau tulisan, baik itu yang sudah berlalu maupun terbaru yang berbentuk gambar, tulisan dari karya-karya seseorang.²⁹

²⁸ *Ibid.* 113

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015). 224-240

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah dalam penelitian untuk menemukan hasil penelitian. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan cara mencari hal yang berkaitan dengan pembahasan, menyusun urutan pembahasan, menyimpulkan dan mempelajari hasil penelitian. Jika dalam teknik analisis data ini salah maka data yang akan didapatkan akan salah dalam penelitian.³⁰

G. Kerangka Teori

Adapun langkah penulis untuk mengetahui apa saja yang dilakukan untuk meneliti suatu objek yang diangkat yaitu:

Langkah *awal*, penulis melakukan pencarian makna *zihar* secara bahasa dengan menggunakan kitab *Lisān Al-Arab* tujuannya untuk mengetahui makna *zihar*. Kemudian penulis meneliti sejarah tradisi *zihar* pada masa Jahiliah hingga munculnya Islam. Selanjutnya penulis mencari tahu hukum *zihar* menurut Islam perspektif ulama fikih.

Langkah *kedua*, penulis mencari gambaran umum tentang QS. Al-Mujādalah ayat 1-4, seperti *Asbāb an-Nuzūl*, *munāsabah* dan pendapat para mufassir-mufassir klasik hingga kontemporer berkaitan ayat-ayat tersebut.

Langkah terakhir, penulis menjelaskan makna *zihar* di Al-Quran surah Al-Mujādalah ayat 1-4 perspektif para mufassir, selanjutnya penulis menjelaskan

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017)

dinamika praktik *zihar* dari masa Jahiliyyah, masa turunnya Al-Quran hingga konteks kekinian.

H. Sistematika Kepenulisan

Sistematika dalam pembahasan ini merupakan suatu alur dalam kepenulisan yang terdiri dari lima bab.

Bab I terdiri dari pendahuluan yang memiliki beberapa sub bab di dalamnya yaitu; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (secara teoritis dan secara praktis), tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), kerangka teori, dan sistematika kepenulisan.

Bab II memasuki bagian landasan teori, yang memiliki beberapa sub bab di dalamnya yaitu; pengertian *zihar*, sejarah *zihar*, *zihar* perspektif hukum Islam (*kaffarah zihar*, jenis *zihar* (*zihar* bersifat adat, *zihar* bersifat *ta'liq*, dan *zihar* bersifat jangka waktu), dan syarat *zihar*.

Bab III *zihar* dalam Al-Quran memiliki beberapa sub bab di dalamnya; ayat-ayat *zihar* dalam Al-Quran, *Asbāb An-Nuzūl*, *Munāsabah* ayat, dan tafsir ayat QS. Al-Mujādalah ayat 1-4.

Bab IV hasil dari penelitian penulis yang berisi tentang; makna *zihar* dalam QS. Al-Mujādalah ayat 1-4 dan juga dinamika tafsir *zihar* dari masa turunnya Al-Quran hingga masa sekarang.

Bab V penutup yaitu kesimpulan, saran serta daftar pustaka

